BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan dan data-data yang penulis dapatkan dari hasil kerja praktek di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan atas uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya serta didukung oleh teori-teori yang penulis peroleh maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas dan penerimaan lain-lain serta berasal dari laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan jumlah keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) ditambah dengan bagi hasil pajak (BHP) dan bagi hasil bukan pajak (BHBP).
2. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan menghilangkan 7 (tujuh) jenis pajak daerah dan 17 (tujuh belas) jenis retribusi, serta memunculkan 3 (tiga) jenis pajak daerah baru. Secara kuantitatif berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut tidak akan mengurangi pendapatan daerah yang diterima, karena akan tertutup oleh penerimaan atas pemberlakuan pajak daerah yang baru.

5.2 Saran-saran

Pada kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya. Semoga saran-saran yang saya berikan dapat bermanfaat bagi DIPENDA dan dapat membantu kelancaran kerja yang dilakukan oleh para pegawai DIPENDA.

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas operasional bekerjasama dengan seksi kepegawaian untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.
2. Pengaturan pembayaran pajak dan retribusi harus lebih ditegaskan sehingga tidak terjadi penagihan secara langsung kepada wajib pajak atau retribusi, yang dapat mengakibatkan membengkaknya biaya operasional yang dikeluarkan sehingga target yang dicanangkan akan dapat direalisasikan semaksimal mungkin.
3. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang pasar khususnya dan masyarakat pengguna jasa pasar / konsumen pada umumnya mengharapkan agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Dinas Pasar mengacu kepada perkembangan perekonomian dewasa ini.